

TAHAPAN / PROSES PENDAFTARAN ORKEMAS

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU		KETERANGAN
		UMUM	KA. SUBAG TU	KAKAN	KASI	STAF	KELENGKAPAN	WAKTU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Surat Permohonan dari Orkemas						Persyaratan Orkemas	08.00 s/d 15.30 WIB	Permohonan Orkemas
2	Diagendakan Kebagian Umum untuk di teruskan ke KA. SUBAG Tata Usaha							10 Menit	Disposisi
3	Surat Permohonan diteruskan ke KAKAN untuk di disposisikan ke KASI WASBANGPOL							20 Menit	Disposisi dan berkas persyaratan.
4	KASI WASBANG dan POL memeriksa dan memberikan berkas kepada Staf							1 Hari	Staf menerima berkas persyaratan Ormas dan membuat surat perintah tugas untuk turun kelapangan.
5	Tim Penelitian Lapangan							1 Hari	Mengecek keberadaan Kesekretariatan/Kantor Orkemas
6	Tim Penelitian Lapangan							30 Menit	Membuat berita acara hasil pengecekan dan meneliti kembali persyaratan untuk dapat diterbitkan SKT
7	Staf							30 Menit	Mencetak Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
8	Diteruskan kepada Kakan Kesatuan Bangsa dan Politik							30 Menit	Untuk ditanda tangani An. Bupati Langkat Kakan Kesatuan Bangsa dan Politik
9	Setelah selesai ditanda tangani							10 Menit	SKTdiagendakan/dinomori setelah selesai diberikan kepada Orkemas yang bersangkutan

Keterangan :

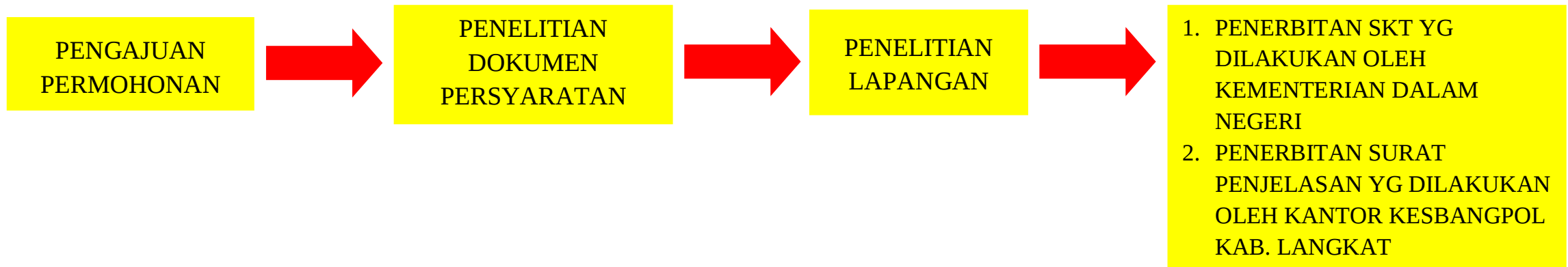
- Proses penyelesaian pendaftaran Orkemas dimulai dari Nomor 1 s/d Nomor 9 selama 5 hari kerja.
- Apabila persyaratan pendaftaran Orkemas belum lengkap maka penelitian berkas dan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) akan bertambah jangka waktunya.
- Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bukan ijin operasional namun Surat Keterangan Terdaftar menerangkan bahwa Organisasi Masyarakat telah tercatat pada Administrasi Pemerintahan sesuai dengan tahapan dan persyaratan.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

DASAR HUKUM PENDAFTARAN ORKEMAS :

1. UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN.
2. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG PENDAFTARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH.
3. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN.
4. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

TAHAPAN PENDAFTARAN



KAKAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LANGKAT

FAISAL BADAWI, S. Sos
PENATA TK. I
NIP.19730518 200604 1 003

STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR ORKEMAS

